

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK  
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS  
KABUPATEN NATUNA)**

**TESIS**



**Oleh:**

**STHEVEN NEREA SINAMBELA**

NIM : 20302400281

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK  
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS  
KABUPATEN NATUNA)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**STHEVEN NEREA SINAMBELA**

**NIM : 20302400281**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK  
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS  
KABUPATEN NATUNA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **STHEVEN NEREA SINAMBELA**  
NIM : 20302400281  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK  
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS  
KABUPATEN NATUNA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STHEVEN NEREA SINAMBELA

NIM : 20302400281

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA  
PENCABULAN (STUDI KASUS KABUPATEN NATUNA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(STHEVEN NEREA SINAMBELA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: STHEVEN NEREA SINAMBELA
NIM	: 20302400281
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS KABUPATEN NATUNA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(STHEVEN NEREA SINAMBELA)

\*Coret yang tidak perlu

## PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK:

Untuk Orang tua saya tercinta Bapak Puraem Orasilam Sinambela dan Ibu Dame Rohana Tambun, dan semua keluarga yang tak henti memberi dukungan, doa dan penuh kasih menjadi penyemangat serta dengan sabar memberi keyakinan yang tak pernah surut di setiap langkah dan proses panjang ini

Polres Natuna, para pejuang tanpa nama yang bekerja dalam senyap demi keamanan negeri. Semoga dedikasi Anda terus menjadi inspirasi.

Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tempat penulis menggali ilmu dan nilai-nilai integritas untuk berkontribusi bagi bangsa.

Bangsa Indonesia, Semoga keadilan dan kepastian hukum semakin tegak berkat sinergi seluruh elemen penegak hukum.



## ABSTRAK

Hukum dibuat dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum, sesuai dengan prinsip *ubi societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, tindak pidana juga mengalami peningkatan dan variasi, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang mengharuskannya mendapat perlindungan dari pihak lain, terutama keluarga dan negara. Penelitian ini menyoroti fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Natuna serta implementasi peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Natuna dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah berlaku, kasus kekerasan seksual masih meningkat dan penegakan hukum perlu diperkuat guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, tindak pidana, kepolisian, pencabulan anak, Kabupaten Natuna.

## ABSTRACT

*Laws are made with the primary purpose of maintaining order and the welfare of society. Human life cannot be separated from the existence of law, in accordance with the principle of ubi societas ibi ius which means where there is society, there is law. In the development of increasingly advanced times, criminal acts also experience an increase and variation, one of which is sexual violence against children. Children as the next generation of the nation have physical, mental, and social limitations that require them to receive protection from others, especially family and the state. This research highlights the phenomenon of sexual violence against children in Natuna Regency and the implementation of the police's role in providing legal protection for victims. This study uses a normative juridical approach with data analysis from the District Court of Natuna Regency and applicable legal provisions, especially the Criminal Code (KUHP). The results show that although the Child Protection Law is in effect, cases of sexual violence are still increasing and law enforcement needs to be strengthened to provide a sense of safety and justice for victims.*

**Keywords:** *legal protection, criminal acts, police, child abuse, Natuna Regency.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis berjudul "**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Kabupaten Natuna)**"

ini

merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum, khususnya terkait fungsi intelijen dalam penegakan hukum.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta fasilitas selama proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Teman-teman di Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan setia melayani kami selama belajar di UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di wilayah kepulauan.

Semarang, 03 Mei 2025

Penulis,



**STHEVEN NEREA SINAMBELA**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	7
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Peran.....	11
b. Kepolisian.....	12
c. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak.....	14
d. Korban Pencabulan.....	15
e. Anak di Bawah Umur.....	17
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Perlindungan Hukum.....	18
2. Teori Sistem Hukum.....	20
3. Teori Kewenangan.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Populasi.....	24
4. Sumber Data.....	25
5. Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
I. Jadwal Penelitian.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum di buat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hukum itu sendiri, terdapat sebuah istilah *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Istilah tersebut menjelaskan bahwa hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, dalam kehidupan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tingginya angka tindak pidana yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berkembangnya zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi bukanlah semata- mata karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, tetapi kesempatanlah yang menjadi faktor utamanya.<sup>2</sup> Karena tanpa adanya

---

<sup>1</sup> Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia,” *Jurnal Unikom*, 2015, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

<sup>2</sup> Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 5 (1999): 264–65.

kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkandan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggaraturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau enda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.<sup>4</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). Hal. 35

dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>5</sup>

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi kepada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adak dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal.69

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011). Hal 1.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 13

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif dan mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.<sup>8</sup>

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah

---

<sup>8</sup> M.Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal.11

bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Makin meningkatnya persoalan kekerasan seksual yang menimpa anak di Kabupaten Natuna patut menjadi catatan khusus bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten tersebut.

Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pengertian dari pencabulan dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau

membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.<sup>9</sup>

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.<sup>10</sup>

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan

---

<sup>9</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Presindo, 2016).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 6

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm

dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.<sup>13</sup> Anak harus dilindungi secara hukum karna telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni:<sup>14</sup> Pasal 21 Ayat (2).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tetapi jika pencabulan terhadap anak telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan system peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Natuna, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Kabupaten Natuna dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, hal tersebut dilakukanlah penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan terdapatlah tindakan pencabulan anak di bawah umur.

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini dikarenakan adanya implementasi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Natuna.

Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Kabupaten Natuna)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana terhadap korban anak sebagai tindak pidana pencabulan di Kabupaten Natuna?
2. Bagaimana penerapan kepolisian di Kabupaten Natuna dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai tindak pidana pencabulan di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai tindak pidana pencabulan di Kabupaten Natuna.
2. Untuk mengetahui penerapan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai tindak pidana pencabulan di masa yang akan datang di Kabupaten Natuna.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pembahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi Aparat penegak hukum sebagai pertimbangan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan agar terciptanya keadilan kepada para pihak yang berperkara.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti atau di inginkan.<sup>15</sup>

### a. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>16</sup>

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 132.

<sup>16</sup> H.R Abdussalam, *Kriminologi*, cetakan ketiga, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 23.

yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

## **b. Kepolisian**

Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>31</sup>. Keadaan apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban<sup>17</sup>.

UU Kepolisian dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 117

Selanjutnya Pasal 5 UU Kepolisian menyebutkan bahwa:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad Sebelum Masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>18</sup> Dari istilah *politeia* dan polis itulah

---

<sup>18</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm 5

kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>19</sup>

### c. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak

Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan baik oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara universal sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi hak-hak asasi manusia.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, maka dari itu perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan social.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sehubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan sah statusnya disebut sebagai anak sah. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 9

anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut juga sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Guna menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara timbal balik antar yang dilindungi dan yang melindungi. Ada tiga aspek utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu aspek kelangsungan hidup (survival), aspek tumbuh berkembang (developmental), dan aspek perlindungan (protection).<sup>20</sup>

#### **d. Korban Pencabulan**

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena

---

<sup>20</sup> Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001). Hal. 5

salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya Sembilan tahun. hal pengertian pencabulan, para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Soetandyo Wignjosuebrot, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang percabulan ialah : ”Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”<sup>21</sup>

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> H. Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Penganngkatan Anak Di Indonesia*. Hal 93

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). Hal. 193

#### e. Anak di Bawah Umur

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sehubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan sah statusnya disebut sebagai anak sah. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut juga sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoordij)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Guna menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara timbal balik antar yang dilindungi dan yang melindungi. Ada tiga aspek utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu aspek kelangsungan hidup (survival), aspek tumbuh berkembang (developmental), dan aspek perlindungan

(protection).<sup>23</sup>

## f. Tindak Pidana

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>24</sup> Kata perlindungan menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Sebagaimana diketahui perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan

---

<sup>23</sup> Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001). Hal. 5

<sup>24</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm 9.

terhadap masyarakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk salah satunya adalah pemberian kompensasi, pemberian restitusi, pemberian layanan medis ataupun bantuan hukum terhadap korban.<sup>25</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>27</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>28</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm 133.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 1-2

<sup>27</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3

<sup>28</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>29</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum secara umum dikembangkan oleh **Lawrence M. Friedman**, yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu:

### 1. Legal Structure (Struktur Hukum)

Ini berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak.

Dalam konteks tesis kamu, **kepolisian** adalah bagian utama dari struktur hukum yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban anak.

### 2. Legal Substance (Substansi Hukum)

Substansi hukum meliputi aturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, seperti:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. KUHP Pasal 290–292 (tindak pidana pencabulan)
- c. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu  
Perlindungan Anak

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 4

Substansi ini menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum.

### 3. Legal Culture (Budaya Hukum)

Ini mencakup sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, budaya hukum bisa terlihat dari:

- a. Sikap masyarakat terhadap perlindungan anak
- b. Persepsi terhadap kinerja polisi
- c. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus pencabulan

### 3. Teori Kewenangan

Menurut **Philipus M. Hadjon**, yang menyebut kewenangan terdiri dari **atribusi**, **delegasi**, dan **mandate** sedangkan menurut **Indroharto**, yang menyatakan bahwa kewenangan adalah dasar legal bagi tindakan pejabat atau institusi dalam sistem pemerintahan.

teori sistem kewenangan bisa menjelaskan:

#### 1. Asal-usul Kewenangan Polisi

Polisi memiliki kewenangan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama:

- a. Pasal 13: Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

- b. Pasal 14: Kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan perlindungan terhadap korban

## 2. Jenis Kewenangan

- a. **Atribusi:** Kewenangan langsung dari UU, misalnya menyelidiki dan menyidik.
- b. **Delegasi:** Bila wewenang diberikan dari lembaga lain.
- c. **Mandat:** Bila kewenangan dilaksanakan atas nama pejabat lain.

## 3. Tanggung Jawab Kewenangan

Peran kepolisian tidak hanya menindak pelaku, tapi juga memberi **perlindungan hukum** terhadap anak sebagai korban, seperti:

- a. Pendampingan selama proses hukum
- b. Perlindungan fisik dan psikologis
- c. Pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nur Hikmatul Auliya Hardani, et al, Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, vol. 5, 2020.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana metode penelitian hukum tersebut fokus kepada pengumpulan data melalui pengamatan langsung, observasi, dan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini mencari fakta-fakta tentang hukum dan bagaimana hukum itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pendekatan yuridis empiris:

- Fokus pada Realitas:

Pendekatan ini menekankan pada studi tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya pada teks hukum itu sendiri.

- Pengumpulan Data Primer:

Data yang digunakan dalam pendekatan ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, survey, atau studi kasus.

- Analisis Fenomena Hukum:

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena hukum yang ada di masyarakat, misalnya bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum, atau bagaimana hukum memengaruhi perilaku masyarakat.

Contoh Penelitian:

Pendekatan ini dapat digunakan untuk meneliti bagaimana masyarakat memahami hak-hak mereka, bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus tertentu, atau bagaimana hukum perdata memengaruhi hubungan antar individu.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penegakan hukum terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Natuna.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad (2004:134), pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu data sekunder, yaitu norma hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan untuk mengetahui penerapan norma tersebut dalam kenyataan.

## **3. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Sat Reskrim Polres Natuna
2. Penyidik PPA Unit Reskrim Polres Kabupaten Natuna.
3. Tersangka pencabulan anak
4. Korban pencabulan anak.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

##### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

##### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku- buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

##### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

### a. Studi Kepustakaan

Mengkaji literatur, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang memahami langsung.

### c. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kerja, koordinasi, serta kendala yang dihadapi.

### d. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kegiatan kepolisian, notulen rapat koordinasi, serta dokumen hasil analisis yang digunakan dalam tindak pidana pencabulan.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

## H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian ini dalam empat (4) bab utama yang bertujuan untuk memberikan pembahasan yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah yang diteliti. Berikut adalah uraian mengenai isi dari setiap bab tersebut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penelitian tesis yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar Pustaka.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Penulisan pada bab II ini akan menguraikan pengertian tinjauan pustaka dan berbagai hal mengenai IMPLEMENTASI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Kabupaten Natuna)

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan pada bab III ini akan membahas tentang penjelasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Natuna IMPLEMENTASI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Kabupaten Natuna)

### BAB IV PENUTUP

Penelitian ini penulis memuat tentang kesimpulan dan saran.



## I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan untuk kelancaran penelitian dan mendapatkan hasil yang baik. Adapun tahapan- tahapan yang di ambil dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun 2024				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Tahap Persiapan					
	a. Penyusunan dan pengajuan judul					
	b. Pengajuan Proposal					
	c. Perijinan Penelitian					
2.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data					
	b. Analisa Data					
3.	Tahap Penyusunan Laporan					

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian Bagi Masyarakat**

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>31</sup> Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan police, Jerman polizei, dan Belanda dengan politie<sup>32</sup>. Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (polizeistaat). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

<sup>32</sup> Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Op. Cit., hlm. 1.

<sup>33</sup> Azhari, Op. Cit. , hlm. 44

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya.

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>34</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan

---

<sup>34</sup> ODepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1091.

fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.<sup>35</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Istilah Penegak hukum tidak hanya diartikan sebagai polisi namun juga mencakup jaksa. Namun yang terjadi di Indonesia juga diperluas kepada para hakim dan juga banyak yang mengartikan bahwa penegak hukum adalah pengacara (advokat). Penegakan hukum secara luas dapat diartikan sebagai melakukan penegakan hukum yang kegiatannya itu menyasikan antara nilai yang ada didalam kaidah-kaidah yang baik, dan tindakan-tindakan sebagai tahap akhir dalam memelihara ketertiban dan kedamaian hidup dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> Christina Aleida Tolan “Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)”, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Vol. VI No. 1. Juni 2017, hlm. 5

Peranan dari kepolisian telah diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : “ketertiban serta keamanan dalam masyarakat merupakan suatu kondisi yang dimanis dimana masyarakat adalah salah satu syarat terjadi dan terselenggaranya proses dalam pembangunan nasional dengan tertib dan teganya hukum dan terbinanya kejahteraan dalam masyarakat serta mengembangkan potensi masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah segala bentuk gangguan dan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat Peran dari kepolisian yang telah dijelaskan diatas sejalan dengan fungsi dari kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu : 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor.2 tahun 2002 fungsi kepolisian yaitu: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 2. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor.12 tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. 3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor.2 tahun 2002, sesuai yang diatur pada Pasal 13 undang-undang nomor.2 tahun 2002, Tugas pokok kepolisian yaitu :

- a. Memelihara seluruh keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Menegakkan Hukum

c. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat

4. Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, diatur tentang pelaksanaan dari tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-undang Nomor.2 tahun 2002 yaitu:

a. Melakukan penjagaan, pengaturan, dan pengawalan patrol kepada kegiatan dalam masyarakat dan pada pemerintah sesuai dengan kebutuhan

b. Menyelenggarakan segala kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban,keamanan, dan kelancaran lalu lintas jalan

c. Melakukan pembinaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan dan hukum

d. Ikut serta dalam melakukan pembinaan hukum nasional

e. Mmemelihara ketertiban dan keamanan umum

f. Melaksanakan pengawasan,kordinasi, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan juga bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

g. Melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum dan; c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dari kepolisian yang telah dijelaskan diatas menurut Undnag-undang dan beberapa ahli adalah sebgai penegak hukum. Yang berarti dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki prinsip menegakkan hukum. misalnya ketika ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, Polisi lalu lintas harus memberikan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur kepada pelaku yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tanpa melihat kedudukan dan status dari pelaku. Demi menjaga tegaknya hukum didalam masyarakat. Kepolisian merupakan pondasi yang utama untuk tegak hukum di dalam Negara. Peran kepolisian sangat penting karena didalam menangani suatu perkara, perkara tidak akan sampai pada pengadilan jika sebelumnya tidak ada peran kepolisian yang membuat laporan dari kenyataan yang terjadi didalam masyarakat dan kemudian disampaikan ke pengadilan. Sehingga dapat dikatakan apabila polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kedepannya dapat menimbulkan ketertiban hukum yang tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi semua itu tidak berarti segala bentuk kejahatan dan ketidak tertiban yang terjaid dalam masyarakat merupakan tanggung jawab mutlak kepolisian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat (Ratna Artha Windari, 2017, hal. 3). Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga berperan sebagai instrument perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian dari pelindung terhadap yang akan dilindungi dari segala bahaya yang dapat mengancamnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Philipus M. Hadjon, 1987, hal. 25).

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal. 3).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai perlindungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Setiap

anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 54). Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali (pasal 55). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 56 ayat (1)). Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang (ayat(2)). Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (pasal 57 ayat (1)). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (ayat(2)). Orang tua angkat atau wali, harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya (ayat(3)).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> 2Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2018). Hal. 33

### 3. Tujuan Perlindungan Hukum Anak

Lembaga atau organisasi yang berbeda menggunakan kata "perlindungan anak" dalam konteks yang berbeda dan dengan cara yang berbeda.

Mempertahankan hak setiap anak adalah jenis perlindungan anak yang paling dasar. Hak-hak anak lainnya dilengkapi dengan perlindungan bagi anak ini, termasuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Perlindungan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan keadilan, untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan rasa aman,<sup>37</sup> pengertian perlindungan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak anak dan kemampuannya untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang seluas-luasnya serta terlindung dari ancaman, kekerasan dan diskriminasi."<sup>38</sup>

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

---

<sup>37</sup> IFanani, E. R. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (3), (2018). 1 8.

<sup>38</sup> Aisyah, N. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Al Dustur*, 2 (1). (2019).

semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kekerasan dan diskriminasi sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## C. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Defisini Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>39</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan

---

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm 735

perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :<sup>62</sup>

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun.
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul- betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk

berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>40</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Anak adalah potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm 58

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda.

## 2. Hak-Hak Anak

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.<sup>41</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat 1 : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

---

<sup>41</sup> Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, Hlm 22

- berkembang dengan wajar”.
- b. Pasal 2 Ayat 3 : “Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
  - c. Pasal 2 Ayat 4 : “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.
  - d. Pasal 3 Ayat 4 : “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan”.
  - e. Pasal 4 Ayat 1 : “Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan”.
  - f. Pasal 5 Ayat 1 : “Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
  - g. Pasal 6 Ayat 1 : “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya”.
  - h. Pasal 8 : “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak :

- a. Pasal 4 : “Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Pasal 5 : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
- c. Pasal 6 : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali”.
- d. Pasal 7 ayat 1 : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
- e. Pasal 8 : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- f. Pasal 9 Ayat 1 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- g. Pasal 10 : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan

kepatutan”.

- h. Pasal 11 : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.
- i. Pasal 12 : “Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.
- j. Pasal 13 : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a) Diskriminasi.
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - c) Penelantaran.
  - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e) Ketidakadilan.
  - f) Perlakuan salah lainnya”.
- k. Pasal 14 : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

1. Pasal 15 : "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.

c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

e) Pelibatan dalam peperangan".

m. Pasal 16 Ayat 1 : "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".

n. Pasal 16 Ayat 2 : "Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum".

o. Pasal 17 Ayat 1 : "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.
- p. Pasal 18 : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam :

- a. Pasal 52 Ayat 1 : “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.
- b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) : “(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.
- c. Pasal 54 : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

- d. Pasal 55 : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali”.
- e. Pasal 56 Ayat 1 : “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
- f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 : “(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua”.
- g. Pasal 58 Ayat 1 : “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan”.
- h. Pasal 59 “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak”.

- i. Pasal 60 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.
- j. Pasal 61 : “Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya”.
- k. Pasal 62 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.
- l. Pasal 63 : “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan”.
- m. Pasal 64 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.
- n. Pasal 65 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.
- o. Pasal 66 : “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.

- p. Pasal 66 Ayat 5 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”.
- q. Pasal 66 Ayat 6 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.
- r. Pasal 66 Ayat 7 : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan.
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya.
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir.
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan.
9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang

---

<sup>42</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2010, Hlm 62

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalemnegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:<sup>43</sup>

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut yaitu:<sup>44</sup>

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, Hlm 79

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm 81

### 3. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut yaitu :<sup>45</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan

---

<sup>45</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 60

melawan hukum.

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh : pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh : pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP).
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh : Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh : Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

## 2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua. Unsur dari suatu tindak pidana adalah :<sup>46</sup>

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monoistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monoistis, yaitu: D. Simons, sebagai menganut pandangan monoistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:<sup>47</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening-syatbaar person*).

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah: perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" sifat atau dimuka umum.

---

<sup>47</sup> Sudarto, *Op. cit.*

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah:<sup>48</sup>

- a. Orangnya mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)
- c. Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 46

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>50</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang

---

<sup>50</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 60

perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan

yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>51</sup>

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan dari

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hlm 71

pada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan Terhadap Korban Anak**

### **1. Pengertian Pencabulan Terhadap Korban Anak**

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>52</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Sejalan dengan

---

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke 2, 1994, hlm: 893

pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.<sup>53</sup>

## **2. Bentuk Pencabulan Terhadap Korban Anak Menurut KUHP**

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287

Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus

---

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1981, hlm: 212.

diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294”.

Pasal 288

Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Sebagai Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Natuna**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak, termasuk dari tindak pidana pencabulan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. UU ini mengatur tentang perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk seksual. Beberapa pasal yang relevan antara lain <sup>54</sup>
- b. Pasal 76E: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. <sup>55</sup>
- c. Pasal 82 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Pasal 82 ayat (2): Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, atau pendidik, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU ini juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum serta psikologis selama proses hukum berlangsung.

### 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Beberapa ketentuan penting antara lain

---

<sup>54</sup> Moh. Zainol Arief Universitas Wiraraja Sumenep

<sup>55</sup> Moh. Zainol Arief Universitas Wiraraja Sumenep

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf c: Negara wajib memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak.
- b. Pasal 23: Tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar proses peradilan.

UU ini juga mengatur tentang pendampingan hukum dan psikologis bagi korban serta rehabilitasi medis dan sosial.

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak antara lain.

- a. Pasal 289: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>56</sup>
- b. Pasal 290: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Pasal 64 ayat (1): Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dapat dikenakan satu aturan

---

<sup>56</sup> Yoga Julian, M. Firdaus, Janes S Patty, Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

## **B. Penerapan Kepolisian Terhadap Korban Anak Sebagai Tindak Pidana Pencabulan Di Masa Yang Akan Datang Di Kabupaten Natuna**

Kepolisian, khususnya melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencabulan anak. Mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti serta memastikan proses Kepolisian Resor (Polres) Natuna, melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki peran sentral dalam penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak. Dalam beberapa kasus, Polres Natuna berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Selain penegakan hukum, kepolisian juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna. Instansi ini memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban, terutama yang tinggal di pulau-pulau penyangga.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> [kepri.antaranews.com/berita/222597/pemkab-natuna-berikan-pendampingan-hukum-anak-korban-kekerasan-seksual?utm\\_source](http://kepri.antaranews.com/berita/222597/pemkab-natuna-berikan-pendampingan-hukum-anak-korban-kekerasan-seksual?utm_source)

Pendampingan hukum bertujuan agar anak memahami hak dan kewajiban sebagai korban serta membantu dalam menghadapi proses peradilan.

Sementara itu, pendampingan psikologis membantu anak memulihkan kondisi mental agar dapat kembali menjalani kehidupan normal, termasuk bersekolah dan bersosialisasi seperti biasa.

Kepolisian juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pencabulan anak dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Penyuluhan hukum dan pendidikan seksual usia dini merupakan langkah preventif yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kepolisian memberikan perlindungan kepada korban dengan menjaga kerahasiaan identitas, menyediakan pendampingan selama proses hukum, dan memastikan korban mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan. Hal ini penting untuk meminimalkan trauma dan mendukung pemulihan korban secara psikologis.

Dalam menangani kasus pencabulan anak, kepolisian bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), untuk memberikan layanan konseling dan bantuan sosial kepada korban. Di Kabupaten Natuna, pemerintah daerah memberikan konseling kepada anak korban kekerasan secara langsung ke rumah-rumah, menunjukkan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah .

Selain penindakan, kepolisian juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pencabulan anak dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Penyuluhan hukum dan

pendidikan seksual usia dini merupakan langkah preventif yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat<sup>58</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>59</sup>
- b. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- c. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak.
- d. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan.
- e. **Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

---

<sup>58</sup>jurnal.dharmawangsa

<sup>59</sup> Ullly Tri Ellen Mahulae dan Ari Wibowo Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kabupaten Natuna, diperlukan:

- a. **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- b. **Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.
- c. **Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga:** Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di masa yang akan datang, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- b. **Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga:** Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.
- d. Pengembangan Sistem Pelaporan yang Mudah Diakses: Membuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan hotline atau aplikasi pelaporan online.





#### A. KESIMPULAN

Kepolisian Resor (Polres) Natuna telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Langkah-langkah yang diambil mencakup:

- a. **Penanganan Kasus Secara Profesional:** Polres Natuna berhasil mengungkap dan menangani berbagai kasus pencabulan anak di bawah umur, seperti yang terjadi pada Januari 2024, di mana

seorang pria berusia 48 tahun ditangkap atas tuduhan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- b. **Pendampingan Hukum dan Psikologis:** Bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Pendampingan ini dilakukan dari rumah ke rumah, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.
- c. **Kolaborasi dengan Instansi Terkait:** Polres Natuna menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi ini mencakup sosialisasi kebijakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia anak.

## B. Tantangan dalam Penanganan Kasus

Meskipun telah ada upaya yang signifikan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus pencabulan anak:

- a. **Stigma Sosial:** Masyarakat cenderung menganggap kasus pencabulan sebagai aib keluarga, sehingga korban dan keluarga enggan melapor.
- b. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan personel dan fasilitas di Unit PPA dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus.

- c. **Kendala Geografis:** Sebagai wilayah kepulauan, akses ke lokasi kejadian dan korban sering kali sulit, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penanganan kasus.

## C. SARAN

### 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk teknik wawancara yang sensitif terhadap trauma anak.

### 2. Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga

Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus pencabulan anak.

### 3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.

### 4. Peningkatan Sumber Daya di Unit PPA

Menambah jumlah personel yang terlatih dan fasilitas yang memadai di Unit PPA untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

### 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Membuat sistem pelaporan online yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara anonim dan aman.

#### **6. Penyuluhan kepada Orang Tua dan Masyarakat**


Melaksanakan program penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak dan bahaya kekerasan seksual.

#### **7. Peningkatan Peran Media**

Melibatkan media dalam menyebarkan informasi mengenai perlindungan anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual.

#### **8. Evaluasi dan Monitoring Berkala**

Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Berthens, K., Ohoitumur, J. and Dua, M. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 2018.

Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988.

Gustiniati, Diah. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Lampung : AURA, 2016.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

*Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Sofmedia, 2015.

Manir, Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prasetyo, Teguh and Barkatullah, Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penatuan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005
- A.D.Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.  
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  
RI

### C. Jurnal

- Hukum dan Masyarakat*. Rahardjo, Satjipto. Semarang : Universitas Diponegoro, 2006, Kadek Cahya Susila Wibawa, p. Vol. 1 No. 1.
- Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resort Tegal*. Bambang Tri Bawono, Ammar Ikbar Robbani. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2024, Vol. 3 No. 4
- Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh.Din, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, *Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 No 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>